



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 06 /KMA/SK/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TAHAP KE XIX DAN XX TAHUN 2023**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada lingkungan peradilan umum, berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota/kota madya yang untuk pertama kali dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc;
- c. bahwa Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung telah dilaksanakan Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam 18 (delapan belas) tahap, akan

- tetapi jumlah Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi yang diperoleh belum mencukupi sehingga perlu diadakan seleksi lebih lanjut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX;
 - f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap Ke Ke XIX dan XX Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TAHAP KE XIX DAN XX TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung : Prof. Dr. H. Muhammad
Syarifuddin, S.H., M.H.
Penasihat : Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial
Ketua : Dr. Suhadi, S.H., M.H.
Wakil Ketua I : Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Wakil Ketua II : Dr. Desnayeti M, S.H., M.Hum.
Sekretaris I : Prof. Dr. Hasbi, M.H.
Sekretaris II : Dr. Sudharmawatiningsih,
S.H., M.Hum.
Wakil : Supatmi, S.H., M.M.
Sekretaris
Anggota :

1. H. Suharto, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.
4. Dr. Djoko Sarwoko, S.H., M.H.
5. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
6. Dr. Ramelan, S.H., M.H.
7. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
8. Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum,
9. Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.

KEDUA

: Panitia Seleksi memiliki tugas sebagai berikut:

1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri tahap ke XIX dan XX tahun 2023;
2. mengumumkan nama-nama calon Hakim Ad Hoc kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon Hakim Ad Hoc; dan
4. menyampaikan nama-nama calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX Tahun 2023 kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diteruskan kepada Presiden.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Panitia seleksi dibantu oleh panitia pelaksana, yang terdiri dari kelompok kerja dan sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- KELIMA : Masa kerja panitia seleksi terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan diangkatnya para Hakim Ad Hoc oleh Presiden.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.